



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Klb

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Binongko, RT.003/RW.001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiar, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ojek, tempat tinggal di Tanjung Sembilan, RT. 003/RW.001, Kelurahan Binongko Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Klb tanggal 3 Oktober 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah menikah di Kalabahi pada tanggal 15 Februari 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Nomor 42/02/V/2004 tanggal 22 Juni 2004;-----
2. Bahwa sewaktu nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.- -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pante Makassar, Desa Alor Kecil, sampai pada akhir bulan Oktober 2011;-----

4.---Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:-----

4.1.-----Lirawati Lamadaung, perempuan, umur 9 tahun;-----

4.2.-----Mutmainah Lamadaung, perempuan, umur 5 tahun;-----

5.-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2011 Tergugat jarang pulang ke rumah dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat:-----

6.----Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Oktober 2011 Penggugat diberitahu oleh Tergugat bahwa Tergugat telah menghamili wanita lain dan juga telah menikah siri dengan wanita tersebut. Mendengar hal tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan sejak itu sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami isteri;-----

7.--Bahwa dari kejadian di atas sehingga selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pante Makassar, Desa Alor Kecil sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang juga di Pante Makassar dan sudah mencapai kurang lebih 6 tahun lamanya;-----

8.-----Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada penyelesaian dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;-----

9.- Bahwa atas keadaan tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kalabahi;-----

10.- -Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya perkara;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.-----Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----
- 4.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
-----

## SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan perkara ini yang dibacakan di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/02/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut tanggal 22 Juni 2004, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazzegele, oleh majelis hakim diberi kode P, selanjutnya disebut bukti P;-----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:-----

1. Majid Kumba bin Samsa Kumba, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di Pante Makassar, RT 001 RW 004, Desa Alor Kecil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, disebut Saksi I, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi atau suami Penggugat;-----

---Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Alor Kecil hingga sekitar akhir 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;-----

-----Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2011 keduanya sudah mulai tidak harmonis, karena sejak saat itu Tergugat sudah mulai jarang pulang ke rumah, kalau pulang sering dalam keadaan mabuk, dan ketika mabuk sering terlibat cekcok dengan Penggugat hingga Tergugat memukul Penggugat;-----

-----Bahwa sejak saat itu pula, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Saksi mengetahui hal tersebut karena selama itu Saksi sendiri yang menanggung kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat karena Tergugat juga sudah jarang pulang ke rumah;-----

-----Bahwa sekitar akhir tahun 2011, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;-----

-----Bahwa selama itu, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya hingga sekarang;-----

-- Bahwa menurut informasi yang beredar dari warga sekitar, sejak Tergugat pergi dari rumah, ia sudah menikah lagi dengan perempuan lain;-----

2. Maskum Kumba bin Majid Kumba, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Pante Makassar, RT 001 RW 004, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, disebut Saksi II, memberi keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah saudara / adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar Saksi atau suami Penggugat;-----

- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang juga orang tua Saksi, dimana Saksi juga tinggal di rumah tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak sekitar enam tahun yang lalu atau sekitar tahun 2011, keduanya sering cekcok, dan setiap kali terjadi cekcok, Saksi sering mendengar Tergugat mengeluarkan kalimat cerai kepada Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan dan apa penyebabnya, yang Saksi tahu, setiap kali terjadi cekcok, Tergugat selalu dalam keadaan mabuk minuman keras;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering mabuk karena Saksi sendiri sering melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya di pinggir jalan hingga mereka mabuk, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;-----
- Bahwa sejak kebiasaan Tergugat tersebut, ia tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat karena sudah tidak punya pekerjaan tetap, Saksi mengetahui hal tersebut karena selama itu kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh ayah Saksi;-----
- Bahwa sekitar akhir tahun 2011, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak pernah datang lagi;-----
- Bahwa sejak kepergiannya, Saksi mendengar kabar yang beredar dari warga sekitar bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;-----

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang sudah jarang pulang ke rumah dan tidak pernah lagi memberi nafkah, selain itu Tergugat juga sudah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki alasan hukum dalam mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut patut dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan tersebut pada prinsipnya menjadi alat bukti bagi Penggugat sehingga dapat membebaskan Penggugat dari kewajiban membuktikan dalil gugatannya, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan atau perselisihan dalam rumah tangga, maka pengakuan dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup karena dalam perkara perceraian, untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, perlu dihadirkan pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan suami isteri itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan benar tidaknya rumah tangga tersebut sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bukan merupakan fakta yang direkayasa oleh suami atau isteri itu, oleh karenanya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang patut untuk didengar keterangannya di persidangan;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan hukum ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah:-----

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;-----
2. Apakah benar penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, tidak lagi memberi nafkah serta sudah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain;-----
- 3.-----Apakah benar akibat dari kondisi tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----
- 4.-----Apakah benar selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;-----
- 5.-----Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan kembali;-----

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan hal-hal tersebut di atas, Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara ia dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/pegawai umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dalam hal ini dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dalam perkara ini;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut memuat keterangan tentang suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2004, selain itu bukti P tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil akta otentik dalam perkara ini, dengan demikian maka harus dinyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil serta sesuai pula dengan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga patut diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah, tidak lagi memberi nafkah dan telah melakukan perkawinan dibawah tangan dengan perempuan lain;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, ternyata terdapat fakta lain yakni Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang jarang pulang ke rumah dan tidak memberi nafkah namun juga disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, ternyata saling bersesusiaan satu sama lain sehingga dapat disimpulkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak mau kembali lagi kepada Penggugat demikian pula Penggugat yang tidak pernah datang menemui Tergugat, maka secara otomatis keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan hal tersebut merupakan sebuah indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2004;-----

----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Alor Kecil;-----

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena sudah jarang pulang ke rumah, tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta telah melakukan perkawinan dibawah tangan dengan perempuan lain;-----

-- Bahwa selain itu, Tergugat juga sering minum minuman keras hingga mabuk, dan setiap kali pulang dalam keadaan mabuk, sering terlibat cekcok dengan Penggugat hingga memukul Penggugat;-----

-- -Bahwa akibat dari kondisi tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2011 hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih enam tahun lamanya;-----

-----Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi satu sama lain;-----

-----Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup lama dan selama itu pula tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk kembali tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri menunjukkan sebuah indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya Penggugat beralasan mengajukan gugatan cerai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diuraikan fakta hukum sebagai berikut: -----

1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2.---Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga hingga keduanya pisah tempat tinggal;

3.----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena salah satu unsur utama dan terpenting dalam utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terpecah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk membina kembali rumah tangganya sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan justru mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari manfaatnya yang akan berdampak buruk baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak-anaknya sehingga perlu ada solusi untuk menghindari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan tersebut, karena sesungguhnya menghindari kemudharatan lebih utama dari pada mengejar kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan, berbunyi sebagai berikut:-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : -----

“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat dan Tergugat, maka dirasa adil apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diakhiri dengan perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, selain membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, juga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/354/HK.05/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun anggaran 2017 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1.-----[sesuai dengan instrument amar]

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.HI., sebagai hakim ketua majelis, Alfian Yusuf, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Reny Widyaretna, S.HI., sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota I,**

Alfian Yusuf, S.HI.

**Hakim Anggota II,**

Fauziah Burhan, S.HI.

**Ketua Majelis,**

Miftahuddin, S.HI.

**Paitera Pengganti,**

Reny Widyaretna, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran : Rp-----	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp-----	50.000,00

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp-----	.000,00
4.	Redaksi	: Rp-----	5.000,00
5.	Meterai	: Rp-----	6.000,00
Jumlah		: Rp	.000,00
(..... ribu rupiah)			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)